



BLUE SUKUK: STRATEGI DAN KONSEP PEMBIAYAAN

Muhammad Noor
Direktorat Jenderal Pajak

Alamat Korespondensi: muhammadnoor.91@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[05 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[28 12 2022]

KATA KUNCI:

Blue Sukuk, Ekonomi Biru, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Ijarah

KLASIFIKASI JEL:

H1, O23, P35

ABSTRACT

Blue economy has substantial correlation with one of the sustainable development goals pillar, ocean ecosystem. Indonesia that is the biggest archipelago country in the world which has the second longest coastline has opportunity to escape from the middle-income trap by using blue economy. Projects that have important role in developing the ocean ecosystem need to be financed, and one of the financing instruments is sukuk (Islamic bond). Sukuk that used to finance ocean ecosystem projects is known as blue sukuk. This study aims to analyze alternative projects that can be financed using the instrument and strategy to make blue sukuk can be accepted globally. This research is using a qualitative method. Data that is used in this research is secondary data obtained from DJPPR, IDX, SDGs National Secretary, and related journals. Research is performed using descriptive study. This study finds that financing concepts with blue sukuk can be implemented to all projects in ocean ecosystem SDGs. Moreover, modified ijarah structure in blue sukuk and fully independent SPV is a strategy to make this instrument acceptable for all mazhab.

ABSTRAK

Ekonomi biru memiliki hubungan substantial dengan salah satu pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu ekosistem lautan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki kesempatan untuk terlepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan memanfaatkan ekonomi biru. Proyek-proyek yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekosistem lautan tentunya memerlukan pendanaan, dan salah satu instrumen pendanaan tersebut adalah sukuk. Sukuk yang digunakan untuk membiayai sejumlah proyek terkait ekosistem lautan dikenal dengan sebutan sukuk biru (blue sukuk). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyek-proyek alternatif yang dapat dibiayai menggunakan instrumen tersebut dan strategi untuk membuat sukuk biru dapat diterima secara global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari DJPPR, IDX, Sekretariat Nasional SDGs, dan jurnal-jurnal terkait. Penelitian dilakukan menggunakan studi deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa konsep pembiayaan menggunakan sukuk biru dapat diimplementasikan terhadap seluruh proyek yang ada dalam ekosistem lautan TPB. Selain itu, struktur ijarah yang dimodifikasi dalam sukuk biru dan penggunaan SPV yang sepenuhnya independen merupakan strategi untuk membuat instrumen ini dapat diterima oleh seluruh mazhab dunia.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksplorasi yang masif di berbagai lini, baik dari sektor industri hingga sumber daya alam, mengarah pada kondisi yang membuat masa depan menjadi lebih sulit. Sumber daya yang terbatas, dengan pemakaian yang tidak terkendali dan tanpa perencanaan yang baik, akan berujung pada semakin sulitnya kehidupan di masa depan. Keadaan ini akan terus menekan generasi selanjutnya, dimana kualitas hidup yang layak akan menjadi kebutuhan yang tidak lagi mudah dicapai. Atas berbagai desakan untuk menjaga kelestarian masa depan, pada tanggal 1 Januari 2016, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diagendakan untuk tercapai di tahun 2030 mulai diadopsi oleh berbagai pemimpin dunia (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Di Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dikomandoi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Tujuh belas tujuan yang ingin dicapai adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Seluruh tujuan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, poin yang sangat dekat dengan Indonesia adalah tujuan keempat belas, yaitu ekosistem lautan. Ekosistem lautan ini berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas sumber daya yang dikuasai negara di sektor kelautan dan samudra untuk dapat dimanfaatkan dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan memanfaatkan ekosistem lautan ini merupakan sumber dari pemikiran mengenai ekonomi biru.

Blue economy merupakan inisiatif negara berkembang yang dipelopori oleh SIDS (*Small Island Developing States*) dan relawan untuk semua negara pantai dan negara-negara yang mengandalkan perairan di luar yurisdiksi nasional. Inti dari konsep

ekonomi biru adalah *de-coupling* pembangunan sosial ekonomi dari degradasi lingkungan. Untuk mencapai hal ini, pendekatan ekonomi biru didirikan pada penilaian dan penggabungan nilai sebenarnya dari alam (biru) sebagai modal ke semua aspek kegiatan ekonomi (Prasutiyon, 2018).

Konsep ekonomi biru sangat dekat dengan Indonesia yang merupakan negara dengan wilayah lautan dengan luas melebihi daratan. Ekonomi biru juga sejalan dengan konsep Poros Maritim Dunia. Dalam konsep tersebut, salah satu pilar utama adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama (Pangemanan, 2020).

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2020) lebih dari tiga miliar orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya keberadaan ekosistem laut bagi para nelayan. Di sisi lain, komunitas terbesar di lautan, yaitu para nelayan yang berkecimpung dalam dunia perikanan tangkap skala kecil (*small-scale fisheries/SSF*), berargumen bahwa mereka dimarjinalkan dari berbagai dialog internasional yang membahas penentuan strategi terhadap masa depan lautan. *Blue economy* merupakan suatu inisiatif dalam memandang lautan sebagai garda terdepan ekonomi yang baru. Gagasan ini tentu erat kaitannya dengan eksistensi para nelayan. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan fundamental mengenai ideologi, prioritas, dan pendekatan di antara sejumlah pihak tersebut (Cohen et al., 2019).

Urgensi ekosistem laut bagi nelayan sudah tentu merupakan poin yang harus didukung untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia dapat mengambil contoh dari Seychelles, negara kepulauan di regional Samudera Hindia yang merupakan *pioneer* dalam pemanfaatan ekonomi biru. Seychelles merupakan negara yang sangat bergantung dengan ekosistem laut mengingat kebutuhan atas ketersediaan makanan di ranah domestik dan ketersediaan lapangan kerja yang dipenuhi oleh industri perikanan tangkap. Meski begitu, Seychelles saat ini mengalami tren penurunan dalam penangkapan ikan yang diperkirakan disebabkan oleh penurunan populasi ikan (Christ et al., 2020).

Untuk mengatasi keadaan tersebut, sebagai langkah mempromosikan keberlangsungan ekologi dalam jangka panjang dan ketersediaan ekonomi yang disediakan oleh sektor perikanan tangkap dalam negeri, Seychelles membutuhkan sistem informasi yang akurat dan dapat dipergunakan dalam waktu yang lama. Investasi dalam teknologi tersebut membutuhkan pendanaan yang besar. Langkah yang dilakukan oleh negara ini adalah dengan menerbitkan instrumen keuangan berbasis ekosistem laut, *blue bond*. Penerbitan *blue bond* merupakan strategi yang diambil untuk menyediakan dana yang dibutuhkan

terkait pengembangan manajemen perikanan tangkap, yang disertai dengan pengembangan di sektor lain seperti konservasi dan pariwisata (Christ et al., 2020).

Layaknya Seychelles, Indonesia yang merupakan negara dengan wilayah lautan terbesar di dunia memiliki banyak peluang untuk membiayai pembangunan berkelanjutan atas ekosistem laut dengan instrumen keuangan berbasis ekonomi biru. Namun, alih-alih menerbitkan obligasi, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan dengan penerbitan sukuk. Hal ini tidak lepas dari masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan muslim sehingga popularitas pembiayaan dengan menggunakan sukuk lebih menarik minat investor dalam negeri. Selain itu, sejumlah investor menganggap sukuk berbeda dari obligasi konvensional yang menyebabkan investor berpandangan bahwa sukuk menawarkan benefit atas diversifikasi terhadap obligasi (Hassan et al., 2018).

Pembiayaan melalui sukuk yang berbasis pada keuangan syariah juga terbukti lebih mampu bertahan terhadap guncangan pasar finansial. Smaoui et al. (2017) menemukan bahwa krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 memiliki pengaruh positif terhadap pasar sukuk, dimana pada saat itu investasi pada instrumen keuangan syariah ini lebih mampu bertahan dibanding instrumen keuangan konvensional seperti obligasi dan saham.

Mempertimbangkan berbagai kelayakan untuk melakukan pembiayaan menggunakan sukuk, Indonesia dapat mengambil langkah gesit dalam upaya menarik minat para investor. Sukuk yang ditawarkan dapat berupa sukuk tematik yaitu *blue* sukuk. Kesempatan untuk meluncurkan pembiayaan tematik ini tidak lepas dari kesuksesan Indonesia, yang sebelumnya tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *green* sukuk senilai USD 1,25 miliar pada bulan Maret 2018 (Anggraini, 2018).

Berbeda dengan *green bond* dan *green* sukuk yang cakupannya lebih luas, *blue* sukuk bertujuan untuk menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek khusus di lingkungan yang terkait dengan ekosistem lautan. Perannya yang spesifik, didukung dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara archipelago, membuat pemaparan mengenai *blue* sukuk menjadi fenomena yang layak untuk dikaji lebih dalam. Fenomena ini semakin menarik untuk dilakukan pemahaman mendalam mengingat hingga saat ini baru ada satu negara yang menerbitkan instrumen pembiayaan berlandaskan konsep ekonomi biru.

Sebagai langkah awal dalam pemahaman konsep mengenai *blue* sukuk, peneliti melakukan studi literatur perdana. Pemahaman ini dilakukan dengan menelaah berbagai tulisan mengenai pembiayaan syariah tematik dari berbagai negara. Alam et al. (2016) menyimpulkan bahwa *green* sukuk merupakan instrumen investasi yang mempromosikan keterlibatan dalam skala besar pada berbagai ranah dengan konsep ramah lingkungan di berbagai negara dan pasar

keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan temuan bahwa kemunculan *green* sukuk di negara barat, yaitu Orasis sukuk di Prancis, membuat dana investor yang berdomisili di wilayah Timur Tengah mulai mengalir ke pasar keuangan barat, suatu langkah yang bagus dimana krisis iklim merupakan fenomena global yang juga membutuhkan solusi dalam skala masif. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abdullah & Nayan (2020) menyebutkan bahwa terdapat sejumlah proyek di Malaysia yang yang dapat didanai dengan menggunakan *green* sukuk, baik dalam sektor konservasi sumber daya alam, energi terbarukan, kontribusi kepada masyarakat, bahkan hingga ke ranah aset wakaf.

Anggraini (2018) memaparkan bahwa penerbitan *green* sukuk oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 juga merupakan manifestasi komitmen Indonesia pada Paris *Agreement* yang diratifikasi pada tahun 2016 dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih rendah karbon dan tahan atas perubahan iklim. Adapun Hariyanto (2020) menyimpulkan bahwa berdasarkan metode RIA, penerbitan *blue* sukuk layak untuk dilakukan. Hasil ini diperkuat dengan analisis SWOT yang menunjukkan bahwa sisi kekuatan dan peluang lebih dominan dibandingkan faktor lainnya.

Dari penelusuran yang telah dipaparkan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai sukuk tematik, terutama *blue* sukuk masih sangat terbatas. Penelitian terkait *blue* sukuk hingga saat ini baru menelaah mengenai kelayakan penerbitan instrumen pembiayaan ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi dan konsep pembiayaan *blue* sukuk.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan skema pembiayaan syariah yang tepat untuk digunakan dalam penerbitan *blue* sukuk. Skema tersebut diharapkan mampu membuat instrumen keuangan syariah berkonsep ekonomi biru ini dapat diterima oleh seluruh negara. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui strategi penggunaan dana yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas ekosistem laut. Penelitian diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam perencanaan penerbitan *blue* sukuk di masa mendatang.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Teori Sinyal

Penerbitan *blue* sukuk oleh Pemerintah Indonesia merupakan suatu sinyal yang ditujukan kepada pasar keuangan, baik dalam negeri maupun internasional. Teori sinyal sendiri telah menjadi suatu bahasan yang sangat berpengaruh dalam *financial research* sejak ditemukan oleh Ross (1977). Konsep ini merupakan pengembangan dari teorema Modigliani-Miller mengenai ketidakrelevanan struktur keuangan, dimana hal tersebut secara implisit mengasumsikan

bahwa pasar memiliki informasi yang utuh terhadap aktivitas suatu entitas.

Teori sinyal memiliki manfaat dalam mendeskripsikan perilaku di antara dua pihak, baik secara individu maupun dalam organisasi, yang memiliki perbedaan dalam akses atas suatu informasi (Connelly et al., 2011). Dalam teori ini, perusahaan, atau dalam kasus ini Pemerintah Indonesia, yang bertindak sebagai pengirim sinyal akan memilih cara yang tepat untuk mengomunikasikan sinyal kepada pihak luar. Selanjutnya, investor yang berperan sebagai penerima sinyal akan menanggapi informasi yang diberikan sesuai dengan interpretasinya masing-masing. Bergh et al. (2014) menyebutkan bahwa pemanfaatan atas sinyal yang diberikan oleh manajemen dapat mengurangi ketidakpastian dalam membuat keputusan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data dan asimetri informasi.

2.2. Sukuk

Sukuk dapat didefinisikan sebagai sertifikat dengan nilai yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu aset (Lahsasna et al., 2018) maupun sertifikat kepercayaan pada investasi syariah (Anggraini, 2018). Lebih lanjut diterangkan oleh Lahsasna et al. (2018) bahwa sukuk telah distrukturisasi dan ditempatkan berdasarkan kontrak yang berbeda-beda. Hal ini merupakan alternatif penting bagi perekonomian di pasar negara berkembang (Al-Amine, 2011).

Selama periode Islam klasik, sakk (bentuk tunggal dari sukuk yang secara harfiah berarti akta atau instrumen) telah digunakan untuk mendeskripsikan berbagai dokumen yang merepresentasikan liabilitas keuangan (Alam et al., 2016). Dalam perekonomian Islam, sukuk bukanlah suatu hal yang benar-benar baru. Istilah sukuk menjadi populer pada abad ke-21 setelah banyak digunakan oleh pemerintah maupun korporasi dalam memobilisasi dana (Hariyanto, 2020).

Abdullah & Nayan (2020) menuliskan bahwa saat investor membeli sukuk dan menjadi pemegang sukuk, mereka akan mendapatkan sertifikat dari penerbit instrumen sebagai bukti kepemilikan. Dalam keuangan syariah modern, sukuk mengacu pada sekuritas islami dengan fitur yang beraneka ragam (Ahmed et al., 2019). Sukuk dapat dikatakan sebagai suatu instrumen syariah setara obligasi dikarenakan adanya sejumlah kesamaan seperti memiliki nilai nominal dan tanggal jatuh tempo. Di sisi lain, sukuk berbagi sejumlah fitur yang sama dengan instrumen ekuitas (Klein & Weill, 2016).

Di masa sekarang, sukuk modern memperbolehkan para pelaku pasar untuk menghimpun dana dari investor dengan cara mengembangkan sejumlah varian struktur dari sukuk dengan *underlying* berupa properti dan aset (Razak et al., 2019). Bagi investor, sukuk dilihat sebagai instrumen utang yang memberikan penghasilan tetap. Adapun bagi para investor muslim, sukuk memenuhi kepercayaan atas faktor agama dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan ekuitas dan *real estate* (Rafay et al., 2017). Berdasarkan berbagai karakteristik

yang telah dipaparkan sebelumnya, sukuk dapat didefinisikan sebagai instrumen keuangan syariah yang memiliki karakteristik utang dan ekuitas.

Smaoui et al. (2017) menemukan bahwa sukuk dan instrumen keuangan bank merupakan substitusi. Selain itu, sukuk merupakan komplemen terhadap pasar obligasi dan saham, dengan tambahan bahwa sukuk lebih mampu bertahan dibanding instrumen keuangan konvensional seperti obligasi dan saham dalam masa krisis.

Terkait pergerakan sukuk dan obligasi yang sama-sama merupakan instrumen utang, Hassan et al. (2018) menemukan bahwa sukuk dan obligasi memiliki reaksi yang lambat atas volatilitas bursa saham, dengan sukuk memiliki tingkat pengembalian yang lebih stabil dibandingkan obligasi.

Meski memiliki sejumlah keunikan, legitimasi dari sukuk sempat menghadapi perdebatan. Sukuk yang memiliki *underlying* berupa aset maupun proyek yang menghasilkan pendapatan, ternyata dalam praktiknya juga dapat mengalami kegagalan bayar. Ahmed et al. (2019) yang melakukan penelitian terkait pengaruh dari beberapa faktor penentu mengungkap bahwa seluruh faktor yang diteliti memiliki pengaruh signifikan terhadap legitimasi sukuk.

Dari berbagai macam problema mengenai sukuk, hal yang paling fundamental dalam membangun kerangka global yang seragam di seluruh negara adalah beragamnya mazhab yang diakui dalam Islam. Terdapat empat mazhab Sunni yang eksis hingga saat ini, yaitu Maliki, Syafii, Hanbali, dan Hanafi. Sedangkan mazhab yang paling kental dianut dalam aliran Syiah adalah mazhab Jafari. Agar suatu sukuk dapat diterima secara global, terdapat beberapa faktor yang harus dimiliki yaitu rental, hubungan antara SPV dengan originator, transfer ke SPV, struktur sukuk, jaminan, likuiditas, listing dan perdagangan, konversi, subordinasi, dan *post ijara price* (Rafay et al., 2017) dengan sukuk berskema ijarah yang merupakan jenis paling populer (Ardi, 2018).

2.3. Blue Economy

Konsep ekonomi biru merupakan hal yang berkaitan erat dengan salah satu poin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, ekosistem lautan. Kondisi geografis Indonesia yang bukan hanya dikelilingi samudera, tetapi juga memiliki lautan di dalam batas negara, membuat negeri ini memiliki kepentingan yang besar atas ekonomi biru (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Ekonomi biru, bersama dengan tujuan *blue growth*, merupakan suatu agenda yang mbingkai lautan sebagai garda terdepan ekonomi yang baru (Cohen et al., 2019).

Saat ini, ekonomi biru menjadi frasa yang semakin sering digunakan untuk menjelaskan aktivitas ekonomi yang bergantung pada ekosistem lautan. Tidak terdapat perdebatan mengenai pentingnya peranan industri berbasis lautan terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan (Llewellyn et al., 2016). Ekonomi biru, sebagai sebuah konsep, semakin menjadi komponen integral dalam perbincangan

negara-negara berbasis lautan sepanjang dekade terakhir. Konsep ini terus-menerus mengemuka terutama di negara-negara kepulauan (Voyer et al., 2018).

Potensi kontribusi terhadap kemanusiaan yang disediakan oleh wilayah perairan dan kelautan membuat konsep ekonomi biru dan agenda *blue growth* terus dimobilisasi di seluruh dunia. Meski begitu, muncul sejumlah perbedaan dalam menginterpretasikan konsep ekonomi biru yang menimbulkan keburaman, bahkan beberapa diantaranya sungguh berbeda dan saling bertentangan (Childs & Hicks, 2019).

Blue economy memiliki daya tarik sebagai konsep kunci dalam menjalankan pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan keanekaragaman hayati (Schutter & Hicks, 2019). Pendekatan melalui *blue economy* memiliki relevansi yang luas sebagai pemanfaatan hasil kelautan untuk kemakmuran masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor kelautan memiliki peran besar untuk umat manusia di masa depan, dan ekonomi biru menawarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik (Prasutiyon, 2018). Ekonomi biru pada akhirnya akan menjamin bahwa suatu pembangunan yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin terjadinya keberlanjutan secara ekologi dan sosial (Hariyanto, 2020).

2.4. Sukuk Tematik

Pengiriman sinyal positif dengan menggunakan pembiayaan tematik berbasis syariah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah terlihat menghasilkan reaksi pasar yang menguntungkan. Salah satunya adalah kesuksesan *green* sukuk di pasar internasional. *Green* sukuk merupakan suatu instrumen keuangan yang mencakup tiga macam jenis investasi, yaitu reksadana syariah, investasi dengan tanggung jawab sosial, dan sukuk. Tujuan utama di balik kemunculan *green* sukuk adalah untuk mengarahkan investasi syariah pada sektor yang bertujuan untuk menjaga lingkungan (Alam et al., 2016).

Abdullah & Nayan (2020) menuliskan bahwa *green* sukuk diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap cuaca dan isu lingkungan. Meski begitu, *green* sukuk sebagai alternatif investasi yang ramah lingkungan menghadapi sejumlah *challenge* dari publik yang kurang memahami maksud dan tujuannya. *Green* sukuk dapat digunakan pada sejumlah kontrak, sama halnya seperti sukuk non tematik. Meski begitu, kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan *green* sukuk terbatas pada proyek ramah lingkungan seperti lahan untuk menghasilkan energi surya, pabrik biogas, dan pembangkit listrik tenaga angin (Alam et al., 2016).

Dalam kacamata domestik, terdapat tren positif mengenai perkembangan sukuk di Indonesia, terutama sejak tahun 2016. Anggraini (2018) menyebutkan bahwa di tahun tersebut, Indonesia merupakan *the big*

issuer sukuk dengan total penerbitan USD 10,5 miliar dari total penerbitan sukuk oleh pemerintah dari seluruh dunia. Indonesia juga tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau dalam bentuk *green* sukuk di kawasan Asia Tenggara.

2.5. Blue Sukuk

Pengadopsian *sovereign blue bond*, obligasi biru yang diterbitkan negara, oleh Seychelles berfokus pada keberlangsungan sumber daya dan mengilustrasikan opsi yang tersedia bagi negara-negara kepulauan untuk menggunakan sumber daya lautan yang dimiliki bagi kebutuhan masa depan (Christ et al., 2020). Seperti halnya *blue bond*, *blue* sukuk juga bertujuan untuk menyediakan pendanaan bagi keberlangsungan ekosistem lautan. Kelebihan *blue* sukuk adalah adanya *underlying* aset maupun proyek sebagai basis pendanaan instrumen keuangan tersebut.

Pembiayaan proyek negara dengan sukuk negara selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Proyek yang dibiayai meliputi infrastruktur transportasi seperti jembatan, jalan, dan rel kereta api (Hariyanto, 2020). Mengingat *blue* sukuk muncul berdasarkan konsep ekonomi biru, maka dana yang dihimpun dari para investor akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek terkait ekosistem lautan, termasuk wilayah pesisir.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa *blue* sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan bagi keberlangsungan ekosistem lautan dan meningkatkan signifikansi wilayah perairan dalam pertumbuhan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif memberikan perhatian fenomena secara kualitatif seperti fenomena yang terkait dengan kualitas dan keberagaman (Kothari, 2004). Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi deskriptif. Menurut Sekaran & Bougie (2016), studi deskriptif bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu kondisi. Karakteristik utama dari metode ini adalah peneliti tidak memiliki kontrol atas setiap variabel melainkan hanya memberikan reportase atas apa yang telah maupun sedang terjadi (Kothari, 2004).

Pada penelitian ini, jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran & Bougie, 2016). Adapun menurut Kothari (2004), data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah melalui proses statistik. Data yang digunakan bersumber dari DJPPR, IDX, Sekretariat Nasional SDGs, dan sejumlah jurnal terkait.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode dokumentasi adalah

metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data dan informasi melalui buku, jurnal, internet, dan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap sejumlah buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988).

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Sukuk di Indonesia

Terdapat dua jenis sukuk yang diatur dalam PSAK 110 Akuntansi Sukuk, yaitu sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Meski begitu, skema pembiayaan dalam sukuk juga dapat dipenuhi dengan berbagai akad syariah lainnya seperti akad musyarakah, istishna, dan wakalah. Terhadap sukuk yang menggunakan skema pembiayaan tersebut, PSAK 110 menyebutkan bahwa entitas dapat menggunakan ketentuan sesuai dengan PSAK lain yang mengatur berbagai akad terkait.

Berdasarkan laporan statistik IDX, hingga kuartal ketiga tahun 2020 terdapat 107 seri sukuk ijarah korporasi yang diperdagangkan, dengan total nilai perdagangan sebesar 16.955 miliar rupiah. Diikuti oleh sukuk mudharabah, sukuk wakalah, dan sukuk mudharabah subordinasi.

Tabel 1 Sukuk Korporasi Q3 2020

Tipe Sukuk	Issuer	Issues	Series	Outstanding (miliar Rupiah)
Ijarah	13	41	107	16.955
Mudharabah	11	26	44	11.510
Mudharabah Subordinasi	1	1	1	1.000
Wakalah	1	2	6	1.450

Tabel 1 menunjukkan bahwa sukuk ijarah merupakan jenis sukuk yang paling populer di pasar sekuritas dalam negeri. Hingga triwulan ketiga tahun 2020, sukuk ijarah telah diterbitkan oleh 13 korporasi dalam 41 penerbitan.

Sukuk sendiri memiliki sejumlah karakteristik yang melekat. Sukuk merepresentasikan bentuk kepemilikan secara bersama-sama atas suatu aset yang diinvestasikan, meliputi aset moneter, manfaat, jasa, maupun kombinasi dari ketiga hal tersebut. Penerbitan dan perdagangan sukuk harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada akad-akad syariah, termasuk tersedianya aset atau proyek yang mendasari. Berbeda dengan obligasi konvensional, pemilik sukuk berbagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam akad dan menanggung kerugian sebanding dengan proporsi kepemilikan sertifikat tersebut.

Selain diterbitkan oleh korporasi, sukuk juga merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang lebih dikenal dengan sebutan sukuk negara, merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang penerbitannya berlandaskan pada prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset maupun proyek yang mendasarinya. Sukuk ini diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sukuk negara dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu sukuk ritel, sukuk IFR (*Islamic Fixed Rate*), dan *project based* sukuk. Sukuk ritel merupakan jenis sukuk yang tersedia untuk dibeli oleh masyarakat luas. Jenis sukuk ini terbagi menjadi dua, yaitu sukuk ritel dan sukuk tabungan. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua jenis sukuk ini adalah pada fungsi *tradability*. Sukuk ritel dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sedangkan sukuk tabungan tidak memiliki fungsi ini. Meski begitu, sukuk tabungan menawarkan opsi *early redemption* bagi para investor.

Gambar 2 Sukuk Ritel

sukuk ritel INVESTASI RAKYAT PENGUJIAN MANFAAT		SUKUK TABUNGAN Investasi Membangun Negeri	
Warga Negara Indonesia	Target investor	Warga Negara Indonesia	
Rp5 Juta	Minimum pemesanan	Rp2 Juta	
Rp5 Miliar	Maksimum pemesanan	Rp5 Miliar	
3 Tahun	Jangka waktu	2 Tahun	
Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder	Tradability	Tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, tapi ada opsi <i>early redemption</i>	
Tetap, dibayar tiap bulan	Imbalan	Tetap, dibayar tiap bulan	
Instrumen investasi	Manfaat bagi investor	Tabungan investasi	

Berbeda dengan sukuk ritel, sukuk IFR adalah sukuk yang tidak dipasarkan secara luas melainkan hanya ditawarkan kepada sejumlah investor berbentuk institusi dengan mekanisme lelang dan *private placement*. Proses lelang dilaksanakan oleh DJPPR setiap minggu baik untuk obligasi negara atau sukuk negara. Penerbitan sukuk dengan mekanisme *private placement* digunakan pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), penempatan dana haji, dan Dana Abadi Umat. Sukuk IFR memiliki maturitas di atas satu tahun. Sesuai dengan namanya, jenis kupon pada sukuk IFR bersifat *fixed* dengan pembayaran setiap enam bulan. Sukuk IFR ini dapat diperdagangkan oleh investor di pasar sekunder.

Sukuk ketiga yang diterbitkan oleh pemerintah adalah *project financing* sukuk. *Project financing* sukuk adalah SBSN yang diterbitkan untuk membiayai kegiatan maupun proyek tertentu milik pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN secara langsung. Berbeda dengan kegiatan di lingkungan swasta, proyek pemerintah ini tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karenanya, pembayaran imbalan dan pokok utang tidak berasal dari proyek terkait tetapi menggunakan penerimaan negara yang setiap tahunnya dialokasikan dalam APBN. Manfaat yang didapatkan dari pembiayaan kegiatan menggunakan *project financing* sukuk adalah meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan

nasional, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya, mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan untuk belanja modal dan investasi, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan proyek pemerintah.

Project financing sukuk merupakan instrumen utang yang semakin banyak diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Sukuk negara yang mulai dikembangkan pada tahun 2013 ini telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek. Hingga tahun 2018, total pendanaan yang dihasilkan melalui *project financing* sukuk telah mencapai 62,4 triliun rupiah. Kegiatan yang didanai oleh *project financing* sukuk diantaranya adalah pembangunan jalan dan jembatan di 30 provinsi, pembangunan jalur kereta api di pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, pembangunan 328 proyek sumber daya air meliputi bendungan, irigasi, serta penyediaan dan pengelolaan air tanah, pengembangan dan revitalisasi asrama haji di 24 lokasi, pembangunan dan rehabilitasi 701 Kantor Urusan Agama (KUA) dan manasik haji, pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan di 54 perguruan tinggi, pembangunan dan pengembangan 32 madrasah, pembangunan tiga taman nasional (Baluran, Gede Pangrango, dan Aketajawe-Lolobata), serta pembangunan dan pengembangan tiga laboratorium.

Total akumulasi penerbitan sukuk negara dari tahun 2008 hingga Oktober 2019 mencapai 944,03 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, senilai 650,16 triliun rupiah masih berstatus *outstanding*. Kontribusi sukuk negara terhadap seluruh pembiayaan negara melalui SBN adalah sebesar 18%. Dari tiga kategori sukuk negara yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirinci menjadi tujuh jenis instrumen yaitu sukuk IFR, sukuk global atau Sukuk Negara Indonesia (SNI), Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S), sukuk ritel, sukuk tabungan, Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan *project based* sukuk (PBS).

Dana yang diterima dari penerbitan *project financing* sukuk dialokasikan pada berbagai Kementerian/Lembaga. Apabila melihat data transaksi sukuk negara yang dipasarkan pada bursa dalam negeri di tahun 2020, hingga triwulan ketiga sudah terdapat 21 seri *project based* sukuk (PBS) yang diterbitkan oleh pemerintah. Sukuk ini jauh melebihi jenis sukuk lainnya, yaitu sukuk IFR dan sukuk ritel yang masing-masing hanya terdapat penerbitan tiga seri. Total nilai perdagangan *project based* sukuk sendiri hingga kuartal ketiga tahun 2020 mencapai 533.267 miliar rupiah.

Tabel 2 Sukuk Negara Q3 2020

Tipe Sukuk	Series	Outstanding (miliar Rupiah)
Sukuk (IFR)	3	7.832
Sukuk Ritel	3	41.697
<i>Project Based</i> Sukuk	21	533.267

Adapun secara keseluruhan, nilai *outstanding* sukuk negara yang beredar hingga 30 September 2020 adalah sebesar 867,68 triliun. Dari total nilai tersebut, sebanyak 519,13 triliun rupiah merupakan *project based* sukuk sedangkan sisanya adalah sukuk negara non PBS. Secara komposisi, sukuk negara memberikan kontribusi sebesar 18,7% dari keseluruhan Surat Berharga Negara.


Tabel 3 SBN Q3 2020

Instrumen	Outstanding (triliun Rupiah)
Surat Utang Negara	3.604,54
SBSN	867,68
<i>Project Financing</i> Sukuk	519,13
SBSN non PBS	348,56
Total	4.472,22

Sukuk negara memiliki empat jenis struktur yang telah dikembangkan, yaitu *ijarah-sale and lease back*, *ijarah-al khadamat*, *ijarah-asset to be leased*, dan *wakalah*. Sukuk *ijarah-sale and lease back* menggunakan aset yang dimiliki oleh pemerintah sebagai *underlying*. Struktur pembiayaan pada sukuk jenis ini dimulai dengan penjualan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) oleh pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN (selaku perusahaan SPV) untuk digunakan sebagai aset SBSN dengan menggunakan akad ba’i. Selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN melakukan penerbitan sukuk negara sebagai bukti atas penyertaan atau kepemilikan investor terhadap aset SBSN. Dana hasil penerbitan sukuk negara dari investor digunakan oleh Perusahaan Penerbit SBSN untuk membayar pembelian hak manfaat aset SBSN dari pemerintah.

Selanjutnya pemerintah menyewa aset SBSN untuk digunakan dalam operasional sehari-hari dengan menggunakan akad *ijarah*. Pembayaran imbalan (*ujrah*) atas sewa aset SBSN oleh pemerintah sebagai penyewa (*musta’jir*) kepada pemegang sukuk negara selaku pemberi sewa (*mu’jir*) disalurkan melalui agen pembayar. Pada saat jatuh tempo, pemerintah akan membeli kembali aset SBSN dari pemegang sukuk negara melalui Perusahaan Penerbit SBSN dengan menggunakan akad ba’i. Pembayaran atas pembelian kembali aset tersebut dilakukan melalui agen pembayar sebagai pelunasan sukuk negara.


Gambar 3 Skema Sukuk Ijarah-Sale & Lease Back



Sedikit berbeda dengan sukuk ijarah-sale and lease back, sukuk dengan skema ijarah-asset to be leased dapat dikatakan menggunakan proyek pemerintah sebagai *underlying*. Proses penerbitan sukuk dimulai dengan pemesanan objek ijarah dengan spesifikasi tertentu oleh pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN. Objek tersebut selanjutnya akan disewa pemerintah dengan menggunakan akad ijarah-asset to be leased. Proses dilanjutkan dengan pemberian kuasa dengan menggunakan akad wakalah oleh Perusahaan Penerbit SBSN kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek yang akan dijadikan sebagai objek ijarah. Dalam hal diperlukan, Perusahaan Penerbit SBSN dapat membeli tanah maupun bangunan (BMN) yang akan dijadikan sebagai bagian dari objek ijarah dengan menggunakan akad ba'i. Setelah itu, Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan sukuk negara sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap aset SBSN. Dana hasil penerbitan sukuk negara ini diterima oleh Perusahaan Penerbit SBSN untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah.

Setelah pembayaran diterima, pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN membuat kontrak dengan menggunakan akad ijarah-asset to be leased. Secara periodik, pemerintah membayar uang sewa (ujrah) kepada Perusahaan Penerbit SBSN yang akan diteruskan kepada investor sebagai imbalan. Apabila proyek telah selesai, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN. Aset yang telah diserahkan tersebut selanjutnya dibeli oleh pemerintah dari pemegang sukuk negara melalui Perusahaan Penerbit SBSN pada saat jatuh tempo dengan menggunakan akad ba'i. Pembayaran atas pembelian aset SBSN oleh pemerintah tersebut merupakan pelunasan pokok sukuk negara kepada investor.

Gambar 4 Skema Sukuk Ijarah-Asset to be Leased




Sukuk negara dengan struktur ijarah-al khadamat dikhususkan untuk penyediaan layanan haji. Perusahaan Penerbit SBSN membuat perjanjian penyediaan jasa layanan haji dengan pemerintah dengan menggunakan akad ijarah-al khadamat. Selanjutnya, Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebagai bukti atas bagian kepemilikan investor terhadap aset SBSN berupa jasa layanan haji dan menerima dana dari para

investor. Setelah itu, Perusahaan Penerbit SBSN memberikan kuasa kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan jasa layanan haji menggunakan akad wakalah. Dana yang diterima oleh Perusahaan Penerbit SBSN diteruskan kepada pemerintah. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengadaan jasa layanan haji melalui provider.

Atas kegiatan yang telah dilaksanakan, pemerintah selaku wakil menyampaikan laporan pengadaan jasa layanan haji kepada Perusahaan Penerbit SBSN selaku muwakkil. Dilanjutkan dengan penandatanganan BAST pengadaan jasa layanan haji di antara kedua pihak tersebut. Pemerintah selaku pengguna jasa (mu'ajjir) membayar ujuh jasa layanan haji kepada Perusahaan Penerbit SBSN selaku penyedia jasa ('ajjir). Pembayaran ini diteruskan oleh Perusahaan Penerbit SBSN kepada investor sebagai dana pelunasan SDHI.


Gambar 5 Skema Sukuk Ijarah-al Khidmat



Skema terakhir yang digunakan dalam sukuk negara adalah wakalah. Skema ini tidak diatur dalam PSAK 110 Akuntansi Sukuk. Dalam struktur ini, Perusahaan Penerbit SBSN menyatakan diri sebagai wakil dari pemegang sukuk negara untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk negara dalam rangka kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Perusahaan Penerbit SBSN menyampaikan kepada calon investor mengenai rencana penggunaan dana dan kegiatan investasi yang akan dilakukan. Akad yang dapat digunakan adalah wakalah bil ujuh atau wakalah bi dunil ujuh. Apabila sukuk terkait memiliki opsi *tradable*, Perusahaan Penerbit SBSN menjaga komposisi kegiatan penggunaan dana minimal 51% dalam bentuk aset berwujud. Apabila semua ketentuan tersebut telah dijalankan, Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan sukuk wakalah dan mendapatkan pendanaan dari investor.

Dengan menggunakan dana yang diterima, Perusahaan Penerbit SBSN melakukan berbagai kegiatan yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut diserahkan kepada pemegang sukuk negara sebagai imbal hasil. Imbalan ini dapat diberikan secara periodik maupun pada saat jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Pada saat jatuh tempo, pemerintah membeli aset SBSN dengan harga yang telah disepakati. Dana tersebut digunakan untuk melunasi sukuk negara.

Gambar 6 Skema Sukuk Wakalah



Dari tahun ke tahun, sukuk negara terus mengalami peningkatan penerbitan sebagai instrumen pembiayaan pemerintah. Popularitasnya yang tinggi tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan muslim. Kehadiran sukuk menjadi pilihan inovatif bagi sejumlah besar investor dalam negeri, bukan hanya sebagai alat diversifikasi portofolio tetapi juga pilihan investasi yang sesuai syariat Islam.

Sukuk negara juga mendapat respon yang sangat baik di pasar internasional. Besarnya minat warga dunia semakin nampak ketika Pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk tematik berupa *green* sukuk. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerima penghargaan internasional berupa “*Islamic Issue of The Year*” dan “*SRI Capital Market Issue of The Year*” dari *International Financing Review* Asia di Hongkong. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan sukuk negara di pasar internasional senilai 3 miliar USD sekaligus keberhasilan dalam menerbitkan instrumen keuangan yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan melalui global *green* sukuk senilai 1,25 miliar USD.

Melanjutkan keberhasilan penerbitan sukuk tematik tersebut, Pemerintah Indonesia kembali melakukan terobosan dengan menerbitkan *green* sukuk ritel pertama di dunia. Penawaran *green* sukuk ritel seri ST006 secara online kepada investor perorangan dalam negeri berlangsung dari tanggal 1 hingga 21 November 2019. Penerbitan *green* sukuk ritel pertama di dunia ini menunjukkan komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah serta mengatasi perubahan iklim yang diwujudkan dengan penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Kesuksesan penerbitan *green* sukuk di pasar internasional kembali diraih pada tahun 2020. Sukuk global yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III tersebut dilakukan pencatatan secara dual listing di *Singapore Stock Exchange* dan *NASDAQ*. Struktur yang digunakan dalam sukuk tersebut adalah akad wakalah dengan *underlying asset* berupa BMN sebesar 51% dan sisanya berbentuk proyek pemerintah tahun 2020.

4.2 Ekonomi Biru Sebagai Penggerak Ekosistem Lautan

Ekosistem lautan merupakan salah satu pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pilar ini memiliki keterikatan yang begitu erat dengan Indonesia, mengingat negara ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indonesia yang tidak hanya dikelilingi lautan tetapi juga memiliki lautan di dalam wilayah negaranya berkesempatan besar untuk memanfaatkan kondisi geografis ini untuk mendorong perekonomian negara berlandaskan ekosistem lautan.


Berdasarkan pedoman Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat sejumlah target yang perlu dicapai dalam pilar ekosistem lautan. Dari sejumlah target tersebut, empat diantaranya ditarget untuk dipenuhi pada tahun 2020. Yang pertama adalah mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan. Langkah yang dijalankan termasuk dengan memperkuat ketahanan dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Sejumlah manfaat yang dihasilkan dengan dilaksanakannya pendekatan berbasis ekosistem adalah konservasi atas keanekaragaman hayati, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dan pembagian secara adil dan merata terhadap keuntungan yang dihasilkan dengan pemanfaatan sumber daya lautan.

Target kedua adalah mengatur pemanenan secara efektif dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, illegal, dan merusak ekosistem. Selain itu juga melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu singkat. Pemulihan ini setidaknya hingga mencapai tingkat produksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik biologis sumber daya lautan.

Kondisi geografi Indonesia dimana sekitar 70% teritorinya merupakan lautan telah dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Luasnya lautan ini searah dengan besarnya sumber daya yang dapat dieksplorasi. Eksplorasi ini membutuhkan komitmen terhadap praktik penangkapan ikan berkelanjutan dengan harapan terpeliharanya kelestarian sumber daya laut yang searah dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir. Tantangan yang dihadapi perlu ditanggulangi dengan berbagai strategi seperti optimalisasi kapasitas tangkapan, menggaungkan praktik penangkapan ikan berkelanjutan, memperkuat rantai pasok, dan penyediaan mekanisme pelacakan.

Berdasarkan proyeksi data dari Bappenas, hingga tahun 2020 kemarin kegiatan perikanan tangkap di Indonesia masih belum dilakukan secara maksimal. Mengacu pada data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari 80% total tangkapan yang diperbolehkan, pada tahun 2017 hanya tercapai sebesar 52,65% dan di tahun 2019 sebesar 56,11%. Data ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan tangkap, yang digerakkan oleh para nelayan, masih belum dilaksanakan secara optimal.

Gambar 7 Proyeksi Perikanan Tangkap




Untuk mengoptimalkan kegiatan perikanan tangkap secara berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah merumuskan arah kebijakan beserta strategi pelaksanaannya. Arah kebijakan pada tahun 2020-2024 adalah melaksanakan peningkatan tata kelola perikanan dan revitalisasi praktik penangkapan ikan berkelanjutan. Strategi yang diterapkan untuk mencapai peningkatan tata kelola perikanan adalah menetapkan tiga lokasi *piloting* WPP sebagai badan pengelolaan perikanan, melaksanakan asesmen stok perikanan komprehensif secara reguler di 11 lokasi WPP untuk menyediakan data dan statistik perikanan yang handal, mengembangkan platform perikanan berkelanjutan bagi pemangku kepentingan, dan meningkatkan izin melaut yang transparan dan optimum melalui implementasi strategi penangkapan dan pengaturan, termasuk kuota tangkapan. Adapun mengenai revitalisasi praktik penangkapan ikan berkelanjutan, strategi yang dijalankan adalah memenuhi prinsip ramah lingkungan pada standar pengelolaan perikanan, menyediakan dukungan penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan, meningkatkan kesehatan ekosistem pesisir untuk mendukung keberlanjutan produksi perikanan, meningkatkan kapasitas dan akses sumber daya bagi nelayan kecil, serta memberantas aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Penguatan tata kelola perikanan dan implementasi penangkapan ikan bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi arah kebijakan pada tahun 2025 hingga 2030. Pada penguatan tata kelola perikanan, pemerintah mencanangkan strategi berupa penguatan dan replikasi otoritas manajemen WPP di 11 lokasi, penguatan pengelolaan data stok perikanan berdasarkan kelompok spesies dan WPP, implementasi kebijakan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan penguatan serta operasionalisasi platform perikanan di tingkat nasional dan daerah, serta pengembangan perizinan yang efisien dan berbasis digital untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produksi perikanan. Adapun strategi yang diterapkan adalah penerapan instrumen keberlanjutan untuk setiap usaha perikanan baik di tingkat nasional maupun daerah, penguatan integrasi hulu dan hilir untuk optimalisasi pengembangan perikanan dalam mempercepat produksi perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah, mendorong rasionalisasi dan modernisasi kapal penangkap ikan, serta penguatan aktivitas perikanan yang legal, tercatat, dan teregulasi di tingkat nasional dan daerah.

Target ketiga adalah melestarikan minimal 10% dari wilayah pesisir dan laut. Langkah ini konsisten dengan hukum nasional dan internasional serta dilaksanakan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Target ini tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang memiliki 17.000 lebih pulau dan garis pantai sepanjang 99.000 km yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara mega-biodiversitas. Beragamnya potensi sumber daya laut yang dimiliki membuat konservasi wilayah perairan menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Mengacu pada informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga pertengahan tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan konservasi perairan pada wilayah seluas 22,68 juta hektar. Angka tersebut merupakan 6,97% dari seluruh perairan Indonesia. Masih dibutuhkan komitmen untuk meningkatkan kawasan konservasi perairan menjadi 32,5 juta hektar yang merupakan 10% dari total perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mencapai target pelestarian kawasan perairan. Untuk tahun 2020 hingga 2030, arah kebijakan yang dicanangkan adalah penguatan tata kelola dan sinergi kelembagaan, pemeliharaan kesehatan ekosistem dan dukungan pemanfaatan kawasan konservasi perairan (KKP), serta pengembangan pembiayaan KKP dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

Gambar 7 Kawasan Konservasi Perairan



Tujuan terakhir yang ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 adalah melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan. Subsidi juga ditargetkan untuk dihilangkan terhadap penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta menahan segala bentuk subsidi baru. Manfaat dari penetapan tujuan ini adalah sebagai langkah pemantauan jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencegah praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing).

Tujuan lainnya dalam ekosistem lautan adalah meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik pada semua jenjang. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menargetkan untuk menyediakan akses bagi para nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar. Kedua target ini merupakan target yang

berkelanjutan sehingga tidak terdapat target waktu dalam pelaksanaannya.

Terkait seluruh tujuan yang telah dirumuskan, apabila dibandingkan dengan pelaksanaan proyek dan kegiatan yang telah dilakukan maupun tengah dipersiapkan oleh pemerintah, ditemukan bahwa proyek berbasis ekosistem lautan masih sangat minim. Mengacu pada *Indonesia's Sustainable Development Projects 2019-2030* yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, hanya terdapat tiga kegiatan yang terkait dengan ekosistem lautan. Kegiatan tersebut adalah pengembangan pelabuhan Baubau, zona ekonomi khusus Marina Nusantara untuk pengembangan sektor pariwisata, dan kawasan konservasi pengembangan berkelanjutan Kura Kura Bali – Island of Happiness.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pada sektor kelautan masih termarginalkan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan tetapi kegiatan pembangunan yang dijalankan justru lebih mengarah pada ekosistem daratan. Telaah lebih lanjut pada kegiatan pembiayaan, dari sejumlah proyek yang dibiayai dengan menggunakan *project financing* sukuk, sampai dengan tahun 2018, tidak ada satupun proyek yang berlandaskan ekosistem lautan. Keadaan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, yaitu menggunakan kekuatan lautan untuk mendorong perekonomian bangsa dengan landasan ekonomi biru.

4.3 Blue Sukuk Sebagai Terobosan Pembiayaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam ekosistem lautan masih belum berjalan secara optimal. Untuk mendorong percepatan, pemerintah Indonesia dapat menggunakan sejumlah instrumen pembiayaan. Instrumen ini berperan penting untuk menyediakan dana pembangunan wilayah perairan dan meningkatkan kesejahteraan warga pesisir. Salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah adalah sukuk negara.

Penggunaan sukuk negara yang dikhususkan untuk membiayai kegiatan di sektor kelautan dapat disebut sebagai *blue* sukuk. Kegiatan maupun proyek yang dapat didanai oleh *blue* sukuk mencakup seluruh target kegiatan yang dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proyek yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah diantaranya adalah penyediaan akses dan sarana perikanan tangkap bagi nelayan skala kecil, pembangunan *cold storage* yang berguna untuk menyimpan hasil tangkapan nelayan, perluasan pasar yang dapat digunakan oleh nelayan untuk menjual hasil tangkapan, pengadaan teknologi pelacakan pergerakan ikan, dan meningkatkan kawasan konservasi perikanan.

Berbagai kelebihan sukuk yang telah dipaparkan sebelumnya membuat instrumen ini memiliki peluang tinggi dalam mengumpulkan pendanaan, baik dari investor domestik maupun pasar internasional. Berkaca dari peluncuran sukuk tematik sebelumnya, *green* sukuk, *blue* sukuk diharapkan mampu

menyediakan dana segar dalam waktu cepat guna memperkuat ekosistem lautan Indonesia.

Pasar internasional *green* sukuk, yang terlihat menargetkan investor ASEAN dan global dengan diperdagangkan pada Singapore *Stock Exchange* dan NASDAQ, nampaknya masih dapat diperluas secara mendalam. Wilayah Timur Tengah yang mayoritas penduduknya adalah muslim merupakan pasar yang dapat digarap oleh Pemerintah Indonesia. Namun, adanya perbedaan mazhab pada negara-negara di wilayah Timur Tengah dapat menjadi *barrier* bagi produk investasi Indonesia untuk masuk ke pasar tersebut.

Dari kedua jenis struktur pendanaan sukuk negara, akad ijarah merupakan skema yang paling sering digunakan dalam penerbitan sukuk. Mengacu pada penelitian Rafay et al. (2017), terdapat sejumlah variabel yang berkaitan dengan sukuk ijarah. Yang pertama adalah jenis pembayaran rental, dimana pembayaran dapat dalam nilai yang fix atau bervariasi. Kedua adalah hubungan antara SPV dengan originator (dalam hal ini Pemerintah Indonesia). Terdapat tiga kondisi yaitu SPV sepenuhnya independen, SPV sebagai perusahaan negara, dan SPV yang merupakan subsidiary dari originator. Literatur Islam menyebutkan bahwa SPV semestinya pihak yang independen.

Variabel ketiga adalah transfer aset dari originator kepada SPV. Terdapat dua konsep yaitu dilakukan transfer kepemilikan dan transfer kepemilikan beserta balik nama. Kedua konsep ini dapat diterima secara syariah. Namun, konsep kedua lebih dipilih oleh para investor. Lalu variabel selanjutnya adalah struktur sukuk, ada tidaknya pihak penjamin, fasilitas likuiditas mandatory, listing dan perdagangan, konvertibilitas, subordinasi, dan harga aset ijarah saat jatuh tempo.

Secara keseluruhan, struktur ijarah yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia sudah dapat diterima oleh berbagai mazhab. Namun, pada mazhab Sunni, transfer aset maupun proyek yang menjadi *underlying* dari pemerintah kepada SPV dilakukan tidak hanya atas kebermanfaat aset tetapi juga dilakukan balik nama. Berbeda dengan skema ijarah yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia yang hanya melakukan transfer kebermanfaat dengan kepemilikan yang tercatat masih atas nama pemerintah. Selain itu, pada mazhab Jafari, SPV merupakan pihak yang independen sepenuhnya dari originator. Berbeda dengan penerbitan sukuk negara dimana SPV merupakan perusahaan yang dimiliki negara.

Untuk memperluas pasar atas *blue* sukuk, Pemerintah Indonesia perlu melakukan perubahan skema ijarah yang digunakan. Perubahan ini tentu akan memberikan dampak yang sangat besar karena harus melakukan pengeluaran aset dari laporan keuangan pemerintah. Di sisi lain, diperlukan SPV yang independen secara penuh dari pemerintah selaku originator, berbeda dengan kondisi saat ini dimana Perusahaan Penerbit SBSN yang bertindak sebagai SPV merupakan perusahaan negara. Kedua langkah

tersebut merupakan langkah yang berguna untuk memperluas pasar blue sukuk, dimana hal ini berpotensi untuk menghasilkan nilai pendanaan yang signifikan. Tidak hanya menjadi pionir dalam penerbitan blue sukuk di dunia, perubahan skema ijarah dan independensi SPV juga akan membuat blue sukuk Indonesia menjadi sukuk pertama yang dapat diterima oleh seluruh mazhab di dunia.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah proyek dan kegiatan pemerintah yang layak untuk didanai dengan menggunakan blue sukuk. Konsep pembiayaan dengan memanfaatkan blue sukuk mencakup seluruh target kegiatan yang dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada pilar ekosistem lautan. Dari sejumlah target tersebut, pembiayaan dapat diprioritaskan pada peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir yang seringkali termarginalkan dari diskusi global dan pada proyek perbaikan sumber daya hayati lautan. Proyek prioritas tersebut diantaranya adalah penyediaan akses dan sarana perikanan tangkap bagi nelayan skala kecil, pembangunan cold storage yang berguna untuk menyimpan hasil tangkapan nelayan, perluasan pasar yang dapat digunakan oleh nelayan untuk menjual hasil tangkapan, dan pengadaan teknologi pelacakan pergerakan ikan, serta meningkatkan kawasan konservasi perikanan.

Agar blue sukuk dapat diterima di seluruh kontinen pada berbagai mazhab di seluruh dunia, Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyesuaian skema akad ijarah. Aset maupun proyek yang menjadi underlying akad ijarah dalam penerbitan sukuk perlu dilakukan transfer kebermanfaatannya dan juga balik nama kepada SPV. Strategi tersebut akan membuat blue sukuk menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya pionering dalam pembiayaan syariah terkait ekonomi biru tetapi juga sukuk ijarah pertama yang diterima oleh seluruh mazhab. Hal ini akan mendongkrak dana yang dapat dijarah melalui blue sukuk.

6. KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini mengandung sejumlah keterbatasan karena hanya dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Agar mendapatkan gambaran kondisi yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya dapat disertai dengan melakukan in-depth analysis melalui wawancara dengan pihak terkait. Selain itu, perubahan skema ijarah yang disebutkan dalam penelitian ini membutuhkan studi lebih lanjut mengenai pencatatan aset pemerintah yang digunakan sebagai underlying.

Implikasi penelitian ini berkaitan dengan sejumlah pihak, yaitu Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Syariah. Kementerian

Keuangan melalui DJPPR diharapkan dapat menyusun alternatif pembiayaan menggunakan blue sukuk untuk mendanai proyek-proyek strategis dalam rangka memberdayakan ekosistem lautan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di sisi lain, DSAK Syariah diharapkan dapat melakukan penyesuaian pada sukuk berskema akad ijarah yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Islam di seluruh mazhab. Langkah tersebut diharapkan mampu membuat blue sukuk menghimpun dana dari seluruh kontinen muslim maupun masyarakat dunia.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Abdullah, N., & Nayan, M. A. (2020). Green Sukuk: Financing the Future To Sustainable Environment. *International Journal Of Zakat and Islamic Philanthropy*, 2(2), 14–23. <https://baitalzakat.com/files/english-files/baitalzakat.com-E100224.pdf>
- Ahmed, E. R., Islam, M. A., Alabdullah, T. T. Y., & Amran, A. Bin. (2019). A qualitative analysis on the determinants of legitimacy of sukuk. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 342–368. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0005>
- Al-Amine, M. al-B. M. (2011). *Global sukūk and Islamic securitization market: financial engineering and product innovation*. Brill.
- Alam, N., Duygun, M., & Ariss, R. T. (2016). Green sukuk: An innovation in Islamic capital markets. *Energy and Finance, Springer, Cham*, 167–185.
- Anggraini, Y. (2018). Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 251–268. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453>
- Ardi, M. (2018). Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Iqtishaduna*, 9(1), 85–97. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/685>
- Bergh, D. D., Connelly, B. L., Ketchen, D. J., & Shannon, L. M. (2014). Signalling theory and equilibrium in strategic management research: An assessment and a research agenda. *Journal of Management Studies*, 51(8), 1334–1360. <https://doi.org/10.1111/joms.12097>
- Childs, J., & Hicks, C. C. (2019). Securing the blue: Political ecologies of the blue economy in Africa. *Journal of Political Ecology*, 26(1), 324–340.
- Christ, H. J., White, R., Hood, L., Vianna, G. M. S., & Zeller, D. (2020). A Baseline for the Blue Economy: Catch and Effort History in the Republic of Seychelles' Domestic Fisheries. *Frontiers in Marine Science*, 7(May), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00269>
- Cohen, P. J., Allison, E. H., Andrew, N. L., Cinner, J., Evans, L. S., Fabinyi, M., Garces, L. R., Hall, S. J., Hicks, C. C., Hughes, T. P., Jentoft, S., Mills, D. J.,

- Masu, R., Mbaru, E. K., & Ratner, B. D. (2019). Securing a just space for small-scale fisheries in the blue economy. *Frontiers in Marine Science*, 6(MAR), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00171>
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39–67. <https://doi.org/10.1177/0149206310388419>
- Hariyanto, E. (2020). Potensi dan Strategi Penerbitan Blue Sukuk. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 151–170. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.216>
- Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., Miani, S., & Scip, A. (2018). The determinants of co-movement dynamics between sukuk and conventional bonds. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 68, 73–84. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.09.003>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Pilar Pembangunan Lingkungan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) (II)*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Klein, P. O., & Weill, L. (2016). Why do companies issue sukuk? *Review of Financial Economics*, 31, 26–33. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.05.003>
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques* (Second Edi). New Age International Ltd.
- Lahsasna, A., Kabir Hassan, M., & Ahmad, R. (2018). *Forward lease sukuk in Islamic capital markets: Structure and governing rules*. Springer Books. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94262-9>
- Llewellyn, L. E., English, S., & Barnwell, S. (2016). A roadmap to a sustainable Indian Ocean blue economy. *Journal of the Indian Ocean Region*, 12(1), 52–66. <https://doi.org/10.1080/19480881.2016.1138713>
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pangemanan, A. E. (2020). Kebijakan Maritim Dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Lex Et Societatis*, 7(12), 5–14.
- Prasutiyon, H. (2018). Paper review konsep ekonomi biru (sebuah potret : indonesia bukanlah jakarta) (paper review the concept of blue economy (a portrait : indonesia is not Jakarta). *Ekonomika*, 11, 87–92. https://l1dikti7.ristekdikti.go.id/uploadjurnal/4_EkonomikaV11No2Des2018.pdf
- Rafay, A., Sadiq, R., & Ajmal, M. (2017). Uniform framework for Sukuk al-Ijarah – a proposed model for all madhahib. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(4), 420–454. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2015-0042>
- Razak, S. S., Saiti, B., & Dinç, Y. (2019). The contracts, structures and pricing mechanisms of sukuk: A critical assessment. *Borsa Istanbul Review*, 19, S21–S33. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.10.001>
- Ross, S. A. (1977). Determination of Financial Structure: the Incentive-Signalling Approach. *Bell J Econ*, 8(1), 23–40. <https://doi.org/10.2307/3003485>
- Schutter, M. S., & Hicks, C. C. (2019). Networking the blue economy in seychelles: Pioneers, resistance, and the power of influence. *Journal of Political Ecology*, 26(1), 425–447. <https://doi.org/10.2458/v26i1.23102>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Reserach Methods for Bussiness A Skill-Bulding Approach* (Seventh Ed). John Wiley & Sons Ltd.
- Smaoui, H., Mimouni, K., & Temimi, A. (2017). Sukuk, banking system, and financial markets: Rivals or complements? *Economics Letters*, 161(September), 62–65. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.09.014>
- Voyer, M., Schofield, C., Azmi, K., Warner, R., McIlgorm, A., & Quirk, G. (2018). Maritime security and the Blue Economy: intersections and interdependencies in the Indian Ocean. *Journal of the Indian Ocean Region*, 14(1), 28–48. <https://doi.org/10.1080/19480881.2018.1418155>